

**WANPRESTASI PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA AKAD
ISTISHNA' MENURUT HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN-MUI
NO. 06/IV/2000 (Studi Kasus Usaha Menengah, Kecil dan
Menengah Lampung Tengah)**

Dicky Angga Restu

Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55548. Indonesia

Email: 23921022@students.uii.ac.id

ABSTRACT

This study examines breach of contract in the form of delayed payments under the istishna' contract among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Central Lampung. Although based on Islamic principles and regulated by DSN-MUI Fatwa No. 06/IV/2000, istishna' contracts remain subject to Indonesian civil law. Findings reveal that delayed payments without a new agreement constitute a breach of contract (wanprestasi) under Article 1238 of the Civil Code. Creditors are legally entitled to demand performance, compensation, or contract termination. However, in practice, formal legal remedies are rarely pursued, as MSMEs prefer non-litigation settlements. This indicates a gap between legal norms and social practices. The study highlights the importance of clear and enforceable contractual clauses as instruments for legal protection and business sustainability.

Keywords: *Istishna', breach of contract, Civil Code, DSN-MUI, MSMEs*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji wanprestasi berupa penundaan pembayaran dalam akad istishna' pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lampung Tengah. Akad istishna', meskipun berbasis syariah dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000, tetap tunduk pada prinsip hukum positif sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran tanpa kesepakatan baru memenuhi unsur wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, mekanisme hukum formal jarang digunakan karena pelaku UMKM lebih memilih penyelesaian non-litigasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya klausul perjanjian yang tegas dan dapat dieksekusi sebagai instrumen perlindungan hukum dan keberlangsungan usaha.

Kata kunci: Istishna', wanprestasi, KUH Perdata, DSN-MUI, UMKM

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh barang tertentu sering kali tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga memerlukan pihak lain untuk membuatnya. Kebutuhan semacam ini dapat diwujudkan melalui akad jual beli istishna' (الاستصناع), yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan pembuat (penjual/shani').¹ Dalam perspektif mazhab Hanafi, akad istishna' diperbolehkan (*jawaz*) karena praktik tersebut telah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak masa awal, dan tidak ada ulama yang menolaknya.²

Praktik jual beli dengan sistem pesanan (*akad istishna'*) menjadi salah satu bentuk perjanjian yang umum digunakan dalam transaksi perdagangan, termasuk di sektor usaha mikro. Jual beli

¹ Lihat Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06 NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

² *Ibid.*

Istishna adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kriteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak produsen/penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu,³ yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir.⁴ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000 dalam akad ini, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan yang disetujui sejak awal, baik tunai, bertahap, maupun setelah barang diserahkan.⁵

Namun dalam praktik, kerap terjadi penyimpangan berupa penundaan pembayaran oleh pembeli tanpa adanya kesepakatan baru. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi juga memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan serius bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, karena berimplikasi pada terganggunya arus kas, keterbatasan modal kerja, serta ancaman terhadap keberlangsungan usaha.

Hukum positif diIndonesia sebenarnya telah menyediakan mekanisme perlindungan bagi kreditur melalui upaya hukum seperti somasi, tuntutan ganti rugi, hingga pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata).⁶ Akan tetapi, dalam praktik UMKM, mekanisme formal ini jarang digunakan karena pertimbangan hubungan sosial dan efisiensi usaha. Hal ini menunjukkan adanya

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 126.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm.94.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 258.

⁶ Lihat Dalam Pasal 1266, Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dan realitas penerapan di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis wanprestasi akibat penundaan pembayaran dalam akad istishna' dari perspektif hukum positif sekaligus syariah. Integrasi analisis antara KUH Perdata dan Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi kreditur. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi klausul perjanjian yang lebih tegas dan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga mampu meminimalkan risiko wanprestasi dan menjaga keberlangsungan usaha mikro.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penundaan pembayaran yang terjadi, menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi berdasarkan KUH Perdata, serta menganalisis konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kajian ini juga menelaah upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur, baik melalui somasi, gugatan ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian sesuai ketentuan hukum positif.

Berbeda dengan kajian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada perspektif fiqih muamalah atau kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI yang berorientasi pada aspek moral dan keadilan, penelitian ini mengambil sudut pandang hukum positif perdata. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif dan empiris mengenai wanprestasi, dengan menelaah kasus konkret di sektor UMKM. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi akad syariah dengan instrumen hukum perdata, sehingga meskipun akad istishna' berbasis agama, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran tetap menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang dapat ditindaklanjuti.

Secara akademik, penelitian ini memperluas cakupan analisis hukum perdata terhadap transaksi syariah, serta membuktikan bahwa asas-asas dan pasal-pasal dalam KUH Perdata tetap relevan diterapkan pada akad berbasis agama. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rujukan bagi pelaku usaha mikro dalam memperkuat posisi hukumnya melalui perjanjian tertulis yang memuat klausul jelas mengenai pembayaran, denda keterlambatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menawarkan manfaat nyata bagi praktik bisnis yang lebih aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000 terhadap penundaan pembayaran dalam akad istishna' pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap penundaan pembayaran yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam akad istishna'?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1233, 1238, 1243,

dan 1266, serta Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000 tentang akad istishna'. Analisis normatif juga diperkuat dengan doktrin hukum dan literatur akademik untuk membangun kerangka teoritis mengenai perikatan, wanprestasi, dan perlindungan hukum. Pendekatan empiris ditempuh melalui studi lapangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lampung Tengah. Data diperoleh dengan teknik wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam akad istishna', serta dokumentasi terkait kontrak dan praktik penyelesaian sengketa yang dijalankan.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dan realitas yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini, penelitian mampu menjelaskan kesesuaian atau kesenjangan antara pengaturan hukum positif serta Fatwa DSN-MUI dengan praktik akad istishna' dalam konteks UMKM, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai wanprestasi penundaan pembayaran dan perlindungan hukum bagi kreditur.

D. PEMBAHASAN

Dalam hukum perdata Indonesia, perikatan merupakan hubungan hukum antara kreditur yang berhak atas prestasi dan debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut (Pasal 1233 KUH Perdata).⁷ Salah satu bentuk perjanjian yang menimbulkan perikatan adalah akad istishna', yaitu jual beli berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu. Akad ini tunduk pada asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata) yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

⁷ Agus Pandoman, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan BW Dan Syariah*, Pertama (Sleman, CV. Putra Surya Santosa, 2021). hlm. 29.

undang bagi para pihak.⁸ Dengan demikian, akad istishna' yang telah disepakati menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan.

Penundaan pembayaran tanpa adanya kesepakatan baru merupakan pelanggaran terhadap perikatan. Dalam konteks hukum positif, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Untuk menyatakan debitur lalai, hukum mensyaratkan adanya *sommatie* atau teguran resmi yang dapat dilakukan melalui juru sita, pengadilan, atau akta sejenis seperti surat peringatan. Yang dimaksud dengan surat perintah adalah peringatan resmi yang disampaikan melalui juru sita atau pengadilan, sedangkan akta sejenis dapat berupa tulisan biasa, surat, maupun telegram yang pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan peringatan kepada debitur agar segera memenuhi kewajiban prestasinya.⁹ Setelah debitur dinyatakan wanprestasi, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi (Pasal 1243), atau pembatalan perjanjian (Pasal 1266).

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah pengakuan atas hak-hak subjek hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁰ Satjipto Rahardjo membaginya menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif sebelum pelanggaran terjadi, dan perlindungan represif setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks akad istishna', perlindungan preventif dapat berupa pencantuman klausul sanksi atau mekanisme penyelesaian

⁸ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Perikatan Suatu Pengantar Dalam Implementasi Bisnis*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2024). hlm. 37.

⁹ Agus Pandoman, *Op.Cit.* hlm. 47.

¹⁰ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

sengketa dalam kontrak, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui tuntutan ganti rugi atau eksekusi putusan.

Temuan penelitian di Lampung Tengah menunjukkan bahwa praktik penundaan pembayaran pada akad istishna' di sektor UMKM terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlambatan singkat hingga berbulan-bulan. Umumnya penundaan tersebut tidak diikuti dengan adendum perjanjian yang sah, sehingga hubungan hukum tetap terikat pada ketentuan awal. Dari sisi hukum positif, hal ini memenuhi unsur wanprestasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM jarang menempuh jalur hukum formal. Kreditur lebih sering memilih mekanisme non-litigasi seperti negosiasi ulang karena alasan menjaga hubungan sosial, efisiensi biaya, dan keberlanjutan usaha.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Norma hukum menyediakan instrumen perlindungan bagi kreditur, tetapi keberanian dan kesadaran hukum para pihak menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan tersebut. Akibat hukum dari penundaan pembayaran adalah lahirnya hak kreditur untuk menuntut prestasi dan ganti rugi. Namun secara ekonomi, penundaan pembayaran menimbulkan dampak serius berupa terganggunya arus kas, penurunan kapasitas usaha, hingga ancaman keberlanjutan UMKM.

Secara akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akad istishna' berbasis syariah, penerapan hukum perdata tetap relevan. KUH Perdata menyediakan kerangka normatif untuk mengatasi wanprestasi, sementara Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000 memberikan legitimasi syariah atas mekanisme pembayaran. Integrasi keduanya menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada keberanian kreditur menegakkan haknya.

Penelitian ini menekankan perlunya klausul perjanjian yang lebih tegas. Klausul tersebut dapat memuat ketentuan denda keterlambatan, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga sanksi eksekutorial. Dengan cara ini, akad istishna' tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga kekuatan hukum yang dapat dieksekusi.

E. KESIMPULAN

Penundaan pembayaran dalam akad istishna' pada UMKM di Lampung Tengah merupakan bentuk wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Meskipun akad ini berbasis syariah dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/IV/2000, pelanggaran kewajiban pembayaran tetap tunduk pada hukum positif Indonesia.

Kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal jarang digunakan. Pelaku UMKM lebih memilih negosiasi karena alasan biaya, waktu, dan menjaga hubungan usaha.

Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik. Oleh karena itu, akad istishna' perlu diperkuat dengan klausul tegas tentang pembayaran, denda keterlambatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dieksekusi, agar perlindungan hukum dan keberlangsungan usaha dapat terjamin.

Daftar Pustaka

Buku

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Perikatan Suatu Pengantar Dalam Implementasi Bisnis*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2024).

Agus Pandoman, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan BW Dan Syariah, Pertama* (Sleman, CV. Putra Surya Santosa, 2021).

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Undang-Undang

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06 NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.